



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 149/IMSertifikasi-SK/XI/2016

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian VLK CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA** yang merupakan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Malang, Nomor : 530/74/421.115/TDI/2003 tanggal 11 Mei 2003, yang berlokasi di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 25 November 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat wajib melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI pada saat memulai kegiatan produksinya.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap 3 (tiga) bulan.
3. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi system legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
4. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 3

tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

5. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
6. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 25 November 2016

Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-222

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA**

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MALANG

NOMOR: 530/74/421.115/TDI/2003, TANGGAL 11 MEI 2003

JENIS PRODUK: FURNITURE DARI KAYU

KAPASITAS PRODUKSI : 20.000 PCS/TAHUN

LOKASI INDUSTRI : JL. KARANGJATI NO. 171 DS. ARDIMULYO, KECAMATAN SINGOSARI

KABUPATEN MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

### **Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 25 November 2016

Masa Berlaku : 25 November 2016 s.d. 24 November 2022

**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI**  
**LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG TDI**

**1. IdentitasLVLK**

1.	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
	No. Akreditasi KAN	LVLK - 019 - IDN
2.	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ; ims@intimultimasertifikasi.com
3	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
4.	Pengurus	<u>Direktur :</u> Ir. Dwi Harsono
4.	Tim Auditor	1.Jefri Yofika, S.Hut (Lead Auditor) 2.Arif Muslikhin, S.T (Auditor)
5.	Pengambil Keputusan ( <i>Certifier</i> )	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin	:	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Ijin Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/74/421.115/TDI/2003 tanggal 11 Mei 2003
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	- Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang Jawa Timur - Koordinat Lokasi : 7°86,6'77,12" LS 112°
d	Alamat Kantor	:	- Jl. Karang Jati nomor. 171, Desa Ardimulyo Kec. Singosari, Kab. Malang Jawa Timur
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Teguh Santoso</li> <li>- Direktur : Flores Samudra</li> <li>- Komanditer : Lies Kusumawati</li> </ul>
----	----------	---	---

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jum'at Tanggal 4 November 2016.</li> <li>- Kantor CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA, Kab Malang Prov Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jum'at Tanggal 4 November 2016.</li> <li>- Kantor CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA, Kab Malang Prov Jawa Timur</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Sabtu, Tanggal 5 November 2016.</li> <li>- Kantor CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA, Kab Malang Prov Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Jumat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Keputusan	Tanggal 25 November 2016 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	hasil laporan Auditor - Diputuskan kepada Pemegang CV. Unggul Putra Samudra untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki : • Akta Pendirian CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA sesuai Akta Notaris Eko Handoko Widjaja, SH., No. 127 Tanggal 19 Novembar 1997 • Akte Perubahan Notaris Meity Prawestri, SH, M.Kn No. 03 tanggal 17 Juni 2014 telah didaftar di daftar dikepanitraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan NPWP : 01.840.408.7.651.000 dengan nomor: 59/BA-CN/XI/2014. Pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 tertanda W. Kuncoro, SH., MH selaku Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kepanjen.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki SIUP No. 180/0012/SIUP.B/421.302/2013/P.II yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Malang tanggal 26 Februari 2013, masa berlaku selamanya selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki dokumen Surat Izin Gangguan / HO diketahui bahwa CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki dokumen HO No.503/0336/HO/421.302/2015 tanggal 30 September 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kabupaten Malang.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah memiliki dokumen TDP No. 132533600583 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Malang masa berlaku 15 Pebruari 2013 s/d 30 Maret 2018.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA mempunyai dokumen NPWP no 01.840.408.7-651.000 terdaftar sejak 01-04-2012, SKT No. PEM-00519/WPJ.12/KP.0903/2012, SPPKP No. PEM-00034/WPJ.12/KP.0903/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. No NPWP 9 digit yang tertera telah sesuai dengan SKT dan SPPKP.
Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan berupa Rekomendasi No : 660.4/1556/UKKP/421.206/IX/2015 dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang.</li> <li>• Laporan UKL-UPL CV. Unggul Putra Samudra Semester I (periode Januari 2016 – Juni 2016) yang ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur pada tanggal 19 Oktober 2016 telah dilaporkan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dengan bukti tanda terima dari petugas BLH tertanggal 13 Oktober 2016</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV. Unggul Putra Samudra memiliki Izin Usaha berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/74/421.115/TDI/2003 tanggal 11 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang</li> </ul>
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, bahan baku seluruhnya diperoleh dari dalam negeri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, bahan baku seluruhnya diperoleh dari dalam negeri.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	CV. Unggul Putra Samudra tidak tergabung dalam unit kelompok usaha.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	CV. Unggul Putra Samudra tidak tergabung dalam unit kelompok usaha.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	CV Unggul Putra Samudra telah membuat Surat perjanjian kerja sama dengan PT Bangun Sarana Wreksa Tanggal 10 Oktober 2016 yang ditandatangani diatas materai tentang pembelian bahan furniture kayu.
Verifier 2.1.1.(b) Bukti penerimaan bahan baku, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	CV Unggul Putra Samudra tidak memiliki bukti serah terima kayu karena belum melakukan produksi menggunakan bahan yang berasal dari kayu.
Verifier 2.1.1.(c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	CV Unggul Putra Samudra tidak memiliki bukti serah terima kayu karena belum melakukan produksi menggunakan bahan yang berasal dari kayu.
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok		
Verifier 2.1.1.(e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan wawancara diketahui bahwa CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak menerima bahan baku yang berasal dari limbah industri
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT Bangun Sarana Wreksa sebagai pemasok telah memiliki dokumen SLK No. Brik-VLK-0111 yang diterbitkan oleh LVLK Brik-Qs pada tanggal 1 Februari 2016.
Verifier 2.1.1.(g) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pemasok CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah memiliki dokumen SLK dengan No Brik-VLK-0111.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak melakukan impor bahan baku kayu, sepenuhnya bahan baku diperoleh dari dalam negeri.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Seluruh barang yang diterima oleh CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA berasal dari pemasok lokal dan bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Seluruh barang yang diterima oleh CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA berasal dari pemasok lokal dan bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	NA	Pada periode audit bulan Agustus s.d. Oktober 2016 CV. Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	NA	Pada periode audit bulan Agustus s.d. Oktober 2016 CV. Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu..
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Pada periode audit bulan Agustus s.d. Oktober 2016 CV. Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	Pada periode audit bulan Agustus s.d. Oktober 2016 CV. Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	NA	Pada periode audit bulan Agustus s.d. Oktober 2016 CV. Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu dan tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan

<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Nilai</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
produk dengan pihak lain		baku dari kayu dan tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu dan tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu dan tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA belum melakukan kegiatan produksi dengan bahan baku dari kayu dan tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic</b>		
<b>Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Tidak dilakukukan verifikasi dokumen angkutan hasil hutan yang sah karena CV Unggul Putra Samaudra belum melakukan produksi dengan bahan baku dari kayu.
<b>Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu..
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		baku kayu.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	CV Unggul Putra Samudra belum melakukan kegiatan ekspor produk yang berbahan baku kayu.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah memiliki SOP K3 yang disahkan oleh Flores Samudra selaku Direktur CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA pada tanggal 01 Oktober 2014.</li> <li>• Susunan Pengurus P2K3 CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Malang No : 1566/3768/P2K3/421.109/2015 tertanggal 01 Desember 2015.</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA telah mengimplementasikan K3 secara konsisten,</li> <li>• Tersedia peralatan K3 (Apar, APD, Kotak P3K, Himbaun pemakaian APD, Himbaun K3) yang terletak di setiap pintu keluar pabrik.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia jalur evakuasi yang terlihat jelas dan permanen serta tersedia titik kumpul yang permanen.</li> </ul>
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<p>CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki Laporan Kecelakaan Kerja Periode November 2015 s/d Oktober 2016 yang telah ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur.</p> <p>Hasil telaah dokumen diketahui telah terjadi 6 kali kecelakaan ringan pada bulan Februari , April, September dan Oktober 2016 berupa terpeleset dari Truk, terkena Cutter, gerinda dan terjepit mesin. Korban kecelakaan langsung mendapatkan penanganan dan perawatan dari ahli medis di Rumah Sakit Puskesmas atau RSU.</p>
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Persetujuan Berserikat yang ditandatangani oleh Flores Samudra selaku Direktur CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tertanggal 06 Oktober 2015 yang memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA memiliki dokumen PP yang ditandatangani oleh Direkur tanggal 03 Februari 2015 serta telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang Nomor : KEP.04/PP/421.105/II/2015 tanggal 27 Februari 2014.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. UNGGUL PUTRA SAMUDRA tidak mempekerjakan pekerja yang masih dibawah umur. Berdasarkan telaah daftar karyawan dan wawancara, terdapat karyawan termuda berumur 18 tahun 4 bulan atas nama Khusnul